



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Penggugat, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal. 1 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Termohon VI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Termohon VII, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Famili, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

Termohon VIII, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VIII** ;

Termohon IX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IX**;

Termohon X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon X**;

Termohon XI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon XI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon
serta saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan catatan permohonan dengan
permohonannya bertanggal 3 Maret 2011, yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register
Nomor: /Pdt.G/2011/ PA.Stb., pada tanggal 3 Maret 2011
dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah isteri dari Abdul Gani bin Mahadi,
menikah pada tanggal 10 April 1951 di Desa Ara Condong,
Kecamatan, Kabupaten Langkat, secara Islam dengan
berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang
bernama Kasan Raji, disaksikan oleh dua orang saksi
dengan maharnya berupa uang Rp. 25.- (dua puluh lima
rupiah), kain bakal pakaian, dan kain panjang, dibayar
tunai;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi
telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami
isteri bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon
dengan Abdul Gani bin Mahadi di alamat Pemohon tersebut
di atas;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan
Abdul Gani bin Mahadi telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 11
(sebelas) orang anak yang masing- masing bernama:

Anak I;

Anak II);

Anak III;

Hal. 3 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak IV;

Anak V;

Anak VI;

Anak VII ;

Anak VIII ;

Anak IX;

Anak X;

Anak XI;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi hidup dalam keadaan rukun dan damai, dan tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;

5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Abdul Gani bin Mahadi) adalah Veteran Republik Indonesia;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Gani bin Mahadi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2010 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka dan gaji pensiunan serta tunjangan lainnya;

8. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (Abdul Gani bin Mahadi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1951 di Kabupaten Langkat;

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasai karena perkara *a quo* adalah tentang pengesahan nikah;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dan para Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon;

Atas jawaban para Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana permohonannya;

Atas replik Pemohon tersebut, para Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya semula;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Surat Keterangan Nomor: K.k.02.02.5/PW.01/ /2008 atas nama Abdul Gani dan Rebi yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1951 di Kecamatan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1. dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Fotokopi Kartu Keluarga No. 00.62/1076/048/L/1994, atas nama Abdul Gani yang dikeluarkan oleh Kecamatan, telah

Hal. 5 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. SKEP/348/M/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, atas nama Abdul Gani, yang dikeluarkan Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan, Direktur Jendral Personil dan Veteran Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai/cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3., dengan tinta hitam dan memarafnya disudut kanan atas;

Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan Kemhan Nomor: KEP/85/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik No. Pol. 5959/SKBB/X/1993, tanggal 16 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelpam Kepolisian Resort Langkat, atas nama Abdul Gani, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Fotokopi Surat Kematian Nomor: 005-01/SK/I/2011 atas nama Abdul Gani yang dikeluarkan oleh Kecamatan, tanggal 10 Januari 2011 yang menerangkan Abdul Gani telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2010, telah dibubuhi



meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti- bukti tertulis Pemohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Termohon;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Abdur Rahim bin Kasan Raji dan Ahmad bin Mahadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I; .

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Abdul Gani bin Mahadi pada tahun 1951 di Desa;

Bahwa wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang juga ayah kandung saksi yang bernama Kasan Raji;

Bahwa saksi tidak ingat lagi maharnya dan saksinya, namun ada maharnya dan ada saksinya serta dihadiri banyak orang, karena pada saat pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi saksi tidak diperbolehkan mengikuti acara pernikahan Pemohon dan Abdul Gani dikarenakan pada saat itu saksi masih berusia 12 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersetatus sebagai gadis dan Abdul Gani bin Mahadi sebagai jejaka dan tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi;

Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi tidak ada masyarakat atau pihak lainnya yang merasa keberatan

Hal. 7 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dengan pernikahan tersebut;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang pada saat ini berkedudukan sebagai Termohon;

Bahwa anatar Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai, namun pada bulan November 2001 Abdul Gani bin Mahadi meninggal dunia karena sakit;

Bahwa pekerjaan Abdul Gani bin Mahadi semasa hidupnya selain sebagai Petani adalah juga seorang veteran yang menerima tunjangan veteran setiap bulannya;

Bahwa tujuan Pemohon mengurus pengesahan nikahnya dengan Abdul Gani bin Mahadi adalah untuk menurus uang duka dan gaji pensiunan Abdul Gani bin Mahadi di PT Taspen;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan para Termohon;

Saksi II;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdul Gani bin Mahadi yang merupakan abang kandung saksi;

Bahwa Pemohon dan Abdul Gani bin Mahadi menikah di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat pada tahun 1951 dengan berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama Kasan Raji;

Bahwa saksi tidak ingat lagi apa mahar dan siapa saksi, karena pada saat itu saksi masih kecil;

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai gadis dan Abdul Gani bin Mahadi sebagai jejaka dan antara Pemohon dengan Abdul Gani tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi dan tidak ada



masyarakat yang keberatan dengan pernikahannya tersebut hingga saat ini;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi bertempat tinggal di Desa Ara Condong dan telah dikaruniai 11 (sebelas) dan belum pernah bercerai sampai dengan Abdul Gani bin Mahadi meninggal dunia pada bulan November 2010 yang lalu karena sakit;

Bahwa semasa hidupnya Abdul gani bin Mahadi selain seorang petani juga seorang veteran yang menerima tunjangan veteran dari pemerintah setiap bulannya;

Bahwa keperluan Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan Abdul Gani bin Mahadi untuk mengurus uang duka dan pensiun janda veteran atas nama Pemohon;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan Para Termohon membenarkannya;

Para Termohon tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para termohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tentang istbat nikah, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon diketahui, bahwa Pemohon memohon untuk disahkannya pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi yang dilaksanakan pada 10 april 1951 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan apakah ada atau tidak halangan untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6., menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., telah nyata Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., telah nyata Pemohon adalah isteri Abdul Gani bin Mahadi dan Abdul Gani bin Mahadi adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3., P.4., dan P.5. telah nyata Abdul Gani bin Mahadi adalah seorang anggota veteran dan Pemohon adalah ahli waris dari Abdul Gani bin Mahadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6. telah nyata Abdul Gani bin Mahadi adalah telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi tersebut, maka terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi I dan Saksi II ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan

Hal. 11 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

menimbang, bahwa saksi pertama yaitu saksi I tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi dan tidak halangan perkawinan, keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Saksi II ternyata saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi dan tidak ada larangan perkawinan, keterangan saksi mana didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan keterangan saksi kedua ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban para Termohon dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6. serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Gani bin Mahadi, pada tanggal 10 April 1951, Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan Abdul Gani bin Mahadi adalah seorang jejaka;

Bahwa wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kasan Raji, disaksikan oleh dua orang saksi



dengan mahar berupa uang Rp. 25,- (*dua puluh lima rupiah*) , kain bakal pakaian, dan kain panjang dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa hingga saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi telah melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut pada Pasal 70 dan Pasal 71 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya pencatatan pernikahan antara pemohon dengan Abdul Gani bin Mahadi dan hanya dibuktikan dengan surat keterangan nikah, adalah bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilaksanakan pada tahun 1951 administrasi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan Pemohon atas azas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 13 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



pernikahan Pemohon dengan alm. Abdul Gani bin Mahadi yang dilaksanakan pada tanggal 10 April tahun 1951 di Kabupaten Langkat telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan istbat nikah ini bertujuan adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda pensiunan anggota veteran pada PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat :

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 39, Pasal 70 dan Pasal 71, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Abdul Gani bin Mahadi
yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1951 di
Kabupaten Langkat.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya
perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.
676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama
Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 22 Maret 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan
tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Amir
Hamzah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad
Riva'i, S.H.**, dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.,
M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Drs. Amir Hamzah, S.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Dra. Hj.
Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para
Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Drs. Amir

Hamzah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dto

Drs.Ahmad Riva'i,S.H.

Nasution,S.H., M.H.

dto

Dra.Hj. Lailan Azizah

Panitera Pengganti,

dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	600.000.-
Hak Redaksi	Rp.	5.000.-
Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	676.000.-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan

ini disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

oleh

Panitera Pengadilan Agama Stabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parluhutan, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)